

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017.

PT ERA MANDIRI CEMERLANG TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Era Mandiri Cemerlang Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan Hasil Perikanan

Kantor Pusat:

Ruko Lodan Center Blok F2-7,
Jl. Lodan Raya No.2, Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan – Jakarta Utara 14430
Telepon: (021) 6930017/18; Faksimili: (021) 6930120
Email: admin@indonesiaseafood.net
Website: www.indonesiaseafood.net

Sebanyak 333.333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp 39.999.960.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOB Kay Hian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DARI PIHAK KETIGA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERHAMBATNYA PROSES BISNIS DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA TERCANTUM PADA BAB IV FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BURSA EFEK INDONESIA, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020

JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 Januari 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	3 – 5 Februari 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Februari 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Februari 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 Februari 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	12 Februari 2020

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 333.333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 40,00% (empat puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp 39.999.960.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 27 Juni 2019, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0033678.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0291900 tanggal 28 Juni 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100689.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 28 Juni 2019, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Akta No. 73 tanggal 23 Oktober 2019, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0086703.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Oktober 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0350700 tanggal 24 Oktober 2019, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan No. AHU-AH. 01.03-0350701 tanggal 24 Oktober 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0202934.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 24 Oktober 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Berkah Delapan Samudera	279.360.000	13.968.000.000	55,87
Johan Rose	220.000.000	11.000.000.000	44,00
Treddy Susanto	640.000	32.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham:						
PT Berkah Delapan Samudera	279.360.000	13.968.000.000	55,87	279.360.000	13.968.000.000	33,52
Johan Rose	220.000.000	11.000.000.000	44	220.000.000	11.000.000.000	26,40
Treddy Susanto	640.000	32.000.000	0,13	640.000	32.000.000	0,08
Masyarakat	-	-	-	333.333.000	16.666.650.000	40,00
Jumlah	500.000.000	25.000.000.000	100,00	833.333.000	41.666.650.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000		1.166.667.000	58.333.350.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 333.333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 833.333.000 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-08000/BEI.PP1/12-2019 tanggal 11 Desember 2019 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

a. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Perseroan:

1. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0032271.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Juni 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0289199 tanggal 21 Juni 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096468.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 21 Juni 2019, salah satunya memutuskan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama pemegang saham yang memperoleh saham	: Johan Rose
Jumlah saham yang diperoleh	: 30.000 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	: Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) secara tunai
Tanggal transaksi	: 17 Juni 2019

2. Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 25 Juni 2019, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0291236 tanggal 27 Juni 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099688.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 27 Juni 2019, diputuskan persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), dengan rincian informasi sebagai berikut:
- Nama pemegang saham yang memperoleh saham : PT Berkah Delapan Samudera dan Treddy Susanto
 Jumlah saham yang diperoleh : • PT Berkah Delapan Samudera sebanyak 89.880 (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
 • Treddy Susanto sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
- Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran : Total sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 • Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) secara tunai atas nama PT Berkah Delapan Samudera
 • Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) berupa dividen saham, dimana Rp 2.998.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) atas nama PT Berkah Delapan Samudera dan Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) atas nama Treddy Susanto
- Tanggal transaksi : 27 Juni 2019
3. Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 27 Juni 2019, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0033678.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0291900 tanggal 28 Juni 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0100689.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 28 Juni 2019, salah satunya memutuskan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) serta perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, dengan rincian informasi sebagai berikut:
- Nama pemegang saham yang memperoleh saham : Johan Rose
 Jumlah saham yang diperoleh : 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah)
- Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran : Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) dengan mengkonversi tagihan Johan Rose kepada Perseroan.
 Tanggal transaksi : 28 Juni 2019

Berkenaan dengan hal tersebut maka Johan Rose, PT Berkah Delapan Samudera dan Treddy Susanto tidak dapat mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 73 tanggal 23 Oktober 2019, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0086703.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Oktober 2019, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0350701 tanggal 24 Oktober 2019, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan No. AHU-AH. 01.03-0350701 tanggal 24 Oktober 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0202934.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 24 Oktober 2019.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2019

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2019, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agió Saham	Tambahán Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total Ekuitas
					Teláh Ditetúnkan Peggunaannya	Belum Ditetúnkan Peggunaannya	
					Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019	25.000	
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham							
Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 333.333.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- per saham dengan harga penawaran Rp 120,- per saham	16.667	23.333	-	-	-	-	40.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	41.667	23.333	155	(15)	10	6.135	71.285

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SELURUH SAHAM PERSEROAN YANG AKAN DICATATKAN DI LUAR SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK AKAN DIJUAL DALAM JANGKA WAKTU 8 (DELAPAN) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 13,83% (tiga belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian dan jasa instalasi mesin pembekuan dan pendinginan untuk sarana produksi Perseroan yang berlokasi di Gorontalo;
2. Sekitar 6,84% (enam koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembelian dan jasa instalasi mesin pembekuan dan pendinginan hasil perikanan dari pihak ketiga untuk sarana produksi Perseroan yang berlokasi di Jakarta;
3. Sekitar 79,33% (tujuh puluh sembilan koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku dan menunjang kegiatan operasional lainnya.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib:

1. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana SAham kepada OJK; dan
2. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham berupa pembelian dan instalasi mesin pembekuan dan pendinginan hasil perikanan dari pihak ketiga untuk sarana produksi Perseroan yang berlokasi di Gorontalo dan Jakarta sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan dan juga bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena transaksi dimaksud dilaksanakan dengan pihak ketiga, dan bukan dengan pihak afiliasi Perseroan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan.
Konsultan Hukum : ANRA & Partners
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora.
Notaris : Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 3 – 5 Februari 2020. BAE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Boutique Office, Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 29745222 Faks. (021) 29289961

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230
Telp. (021) 29933888 Faks. (021) 2300238

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN